

KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANGGOTA TNI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS NOMOR 35-K/PM.I- 03/AD/VI/2023)¹

Oleh :

Dian Samudra Simbolon²

Herlyanty Y.A. Bawole³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait anggota tentara nasional indonesia (TNI) yang melakukan tindak kekerasan seksual dan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk sanksi hukum yang dijatuhkan kepada anggota TNI pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan mengkaji studi kasus Nomor 35-K/PM.I-03/AD/2023. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara khusus mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual serta sanksi bagi pelakunya. 2. Penerapan sanksi terhadap anggota TNI dalam Putusan Nomor 35-K/PM.I-03/AD/VI/2023 dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan militer telah berupaya menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer. Penerapan sanksi ini menunjukkan bahwa anggota TNI tidak kebal terhadap hukum dan tetap dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Namun demikian karena pelaku merupakan bagian dari institusi militer maka penjatuhan sanksi tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata tetapi juga dari aspek disiplin dan kehormatan institusi.

Kata Kunci : *anak, kekerasan seksual, anggota TNI*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang memegang pedoman hidup pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di negara Indonesia terdapat beberapa kejahatan kasus, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual kepada anak

dibawah umur, dalam berbagai macam bentuk sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia.

Pembahasan tentang kekerasan seksual kepada anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945⁵

Kekerasan seksual juga merupakan kejahatan yang dapat merusak jasmani dan rohani dari korban kekerasan seksual. Hal tersebut dapat diketahui dari perhatian yang begitu mendalam terhadap masalah kekerasan seksual dalam pengaturan hukum yang berlaku di suatu waktu. Kejahatan kesusilaan dan kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang melanggar norma atau kaidah kesopanan antar individu, kelompok, golongan lainnya. Sehingga dibutuhkan penegakan hukum maupun perlindungan hukum baik kepada korban maupun pelaku tindak pidana asusila yaitu Polri, Jaksa, Hakim, Advokat, maupun Tentara Nasional Indonesia (Selanjutnya disebut TNI).⁶

Dari waktu ke waktu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbandung dan modus nya pun semakin tidak berperikemanusiaan. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya berasal dari kalangan militer Indonesia, kompleksitas masalah ini semakin meningkat.

Sesuai dengan tugas pokok yang diamanatkan dalam pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, militer bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi wilayah Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga keamanan dan keutuhan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan yang dapat mengancam kedaulatan dan keamanan negara.⁷

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010235

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁶ Yuda Prihandana, Sherly Adam, and Leony Lokollo, "Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1. 2 (2022), hlm. 65-77.

⁷ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

adalah warga Negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TNI tunduk kepada hukum baik secara umum maupun secara khusus dan hanya di berlakukan untuk TNI saja. Hal ini diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit dan diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Keduanya mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit, yang apabila seorang prajurit melanggar aturan itu akan mendapatkan sanksi dan tunduk pada ketentuan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana diatur juga di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, hukuman bagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran, terutama tindak pidana, dapat dijatuhkan di pengadilan Militer. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa terdakwa di pandang tidak layak lagi untuk berdinis karena kejahatan yang di perbuatnya.⁸

Banyak Menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal itu tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu Negara merupakan sub- sistem hukum dari negara tersebut, karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Dapat disimpulkan bahwa Militer adalah orang yang di didik, dilatih, disiplin, selalu siap akan segala ancaman dan dipersiapkan untuk bertempur, karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tanpa melanggar syarat pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti pelaksanaannya diawasi dengan ketat.⁹ Dengan demikian diketahui bahwa militer adalah orang yang dilatih, di didik, disiplin, selalu siap akan segala ancaman dan di siap kan untuk bertempur, oleh karena hal itu mereka di terapkan norma-norma yang khusus.

Kasus kekerasan seksual kepada anak di bawah umur oleh anggota TNI dapat di lihat di dalam putusan Nomor 35-K/PM.1-03/AD/VI/2023 yang dimana dalam kasus ini tersebut melibatkan seorang anggota TNI AD yang didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Korban

dalam perkara ini merupakan anak perempuan berusia 12 tahun yang tinggal bersama ibu, nenek, dan saudara-saudaranya di wilayah Sumatera Barat. Terdakwa diketahui sudah cukup lama mengenal keluarga korban karena memiliki warung nasi di depan rumah korban dan sering berkunjung bahkan menginap di rumah tersebut. Kedekatan tersebut membuat korban dan keluarganya menganggap terdakwa sebagai orang yang dapat dipercaya layaknya keluarga sendiri.

Peristiwa terjadi pada dini hari ketika korban sedang tidur bersama adik-adiknya di dalam kamar. Pada saat itu rumah dalam keadaan terkunci dari dalam karena nenek korban sudah berangkat bekerja sejak subuh. Berdasarkan keterangan korban di persidangan, terdakwa masuk ke rumah dan mendekati korban yang sedang tidur. Korban kemudian terbangun ketika tangannya disentuh dan mendapati uang sebesar Rp50.000 berada di tangannya. Saat korban berusaha melarikan diri, terdakwa diduga menarik korban dan menutup mulut serta hidung korban hingga korban pingsan. Setelah sadar, korban mendapati pakaiannya sudah dalam keadaan terbuka dan korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya. Tidak hanya itu, korban juga mengaku mendapat ancaman dari terdakwa agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun. Ancaman tersebut membuat korban mengalami trauma, sering melamun, menangis, dan menarik diri dari lingkungan sekitar. Bahkan korban sempat berhenti sekolah karena merasa malu dan tertekan akibat peristiwa yang dialaminya.

Dalam proses persidangan, alat bukti berupa Visum et Repertum menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara korban akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selain itu, usia korban yang masih 12 tahun menjadikan korban termasuk kategori anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oditur Militer kemudian mendakwa terdakwa dengan Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak terkait persetujuan terhadap anak, serta alternatif dakwaan Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) mengenai perbuatan cabul terhadap anak. Mengenai kasus kekerasan seksual telah jelas di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Ayat (1)

⁹ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.1.

¹⁰ Putusan Peradilan Militer I-03 Padang Putusan Nomor 35-K/PM. I-03/AD/VI/2023

oleh seseorang yang memiliki kedudukan terhormat dan dekat dengan korban. Selain itu, perkara ini juga menarik karena diperiksa dalam lingkungan peradilan militer, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan hukum pidana perlindungan anak terhadap anggota militer serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh sebab itu, kasus ini relevan untuk dijadikan bahan penelitian guna melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam lingkungan peradilan militer.

Selain kasus di atas, terdapat juga di dalam kasus Putusan Nomor.145-K/PM1-04/AD/IX/2018 bahwa terdakwa yang bernama Karim Tampilang sedang melaksanakan tugas jaga di Koramil 0407/Pulau Pinang Dim 04505/Lahat dan terdakwa melihat korban yang bernama Aqila Nisa Gassania sedang bermain di halaman kantor sehingga Terdakwa memanggil korban untuk menyuruh mencabut rumput di halaman kantor sehingga Terdakwa melihat korban untuk menyuruh mencabut rumput di taman depan koramil dengan memberi uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan permen, selanjutnya terdakwa menyuruh korban masuk ke kamar piketan dan korbanpun masuk ke kamar piketan lalu timbullah niat terdakwa untuk melakukan pelecehan seksual yang dimana awal mulanya terdakwa mencium pipi kiri dan pipi kanan korban serta memeluk korban di samping terdakwa dan terdakwa juga menutup mata korban dengan baju kaos berwarna hijau, dari perbuatannya tersebut dilakukannya selama 5 (lima) menit dan setelah terdakwa merasakan ada kepuasan tersendiri lalu terdakwa menyuruh korban untuk keluar kamar piketan dan berdasarkan fakta-fakta hukum di Pengadilan Militer 1-04 Palembang bahwa benar terdakwa terbukti bersalah.¹¹

Masalah kekerasan seksual kepada anak dibawah umur yang di lakukan oleh anggota TNI sangatlah bertentangan oleh norma-norma hukum. Oleh karena itu haruslah ada implikasi hukum untuk kualitas perlindungan hukum kepada anak yang mengalami kekerasan seksual, implikasi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena kekerasan seksual kepada anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis pada anak dan akan membuat trauma berkepanjangan, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, dan akhirnya beresiko menimbulkan gangguan mental jangka Panjang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak DiBawah Umur?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Anggota TNI Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Kasus Nomor 35-K/PM.I-03/AD/VI/2023?

B. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang harus di lakukan atas dasar metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu persoalan serius sampai saat ini masih sering terjadi di masyarakat. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merampas hak dasar anak untuk bertumbuh dan berkembang secara aman. Anak sebagai individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan memiliki keterbatasan dalam melindungi dirinya sendiri sehingga sangat rentan menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan melalui berbagai aturan hukum yang berlaku.

Di Indonesia perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Adapun jenis-jenis kekerasan seksual secara hukum dapat mengacu ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yaitu:

- a. Pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan
- a. Pelecehan seksual fisik
- b. Pemaksaan kontrasepsi
- c. Pemaksaan perkawinan

¹¹ Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 145-K/PM 1-04/AD/IX/2018, hlm. 32.

¹² Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- d. Penyiksaan seksual
 - e. Eksploitasi seksual
 - f. Perbudakan seksual, dan
 - g. Kekerasan seksual berbasis elektronik.¹³
- Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
- a. Perkosaan
 - b. Perbuatan cabul
 - c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
 - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan dengan kehendak korban
 - e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit membuat kekerasan dan eksploitasi seksual
 - f. Pemaksaan pelacuran
 - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual
 - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
 - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan
 - j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dapat mengakomodir perbuatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 5
“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.00000 (sepuluh juta rupiah).”
- b. Pasal 6 huruf a
“Setiap orang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas

dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

- c. Pasal 6 huruf b
“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
- d. Pasal 6 huruf c
“Setiap orang menyalah gunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
- e. Pasal 8
“Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksi untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”
- f. Pasal 9
“Setiap pasal yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
- g. Pasal 10 ayat 1
“Setiap orang secara melawan hukum

¹³ Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

¹⁴ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

memaksa, menempatkan seseorang di bawah kelarasannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

h. Pasal 11 huruf c

“mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

i. Pasal 12

“Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalah gunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual atau organ tubuh lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

k. Pasal 13

“Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

l. Pasal 14 ayat 1 huruf c

“Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

m. Pasal 14 ayat 2 huruf b

“Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Selain itu, adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum. Undang-undang ini memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, sehingga tidak hanya terbatas pada pemerkosaan atau perbuatan cabul saja, tetapi juga mencakup berbagai tindakan lain yang sebelumnya kurang mendapat perhatian.

Dalam sistem hukum pidana juga telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui undang-undang

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ialah diatur dalam:

a. Pasal 76D Undang-Undang 35 Tahun 2014 jo pasal 81 ayat 7 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dikatakan bahwa “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

b. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo pasal 86 ayat (6) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.¹⁵

Dalam ketentuan tentang sanksi pidana bagi pelaku (orang dewasa) pelecehan seksual terhadap anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah sebagai berikut:

1. Pasal 285 KUHP: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama

¹⁵ Ericson Simatupang, dkk, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/PN/ Mdn)* (Medan Universitas Darma Agung,2020), hlm. 3.

dua belas tahun”.

2. Pasal 286 KUHP: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
3. Pasal 287 KUHP: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
4. Pasal 289 KUHP: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
5. Pasal 290 KUHP: Ayat 3 “Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Dalam hukum pidana, setiap pelaku tindak kejahatan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal ini juga berlakubagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, harus ada unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan untuk bertanggung jawab.¹⁶

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual tidak hanya berhenti pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku tetapi juga harus mencakup upaya pemulihan korban secara menyeluruh. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan hukum yang layak selama proses peradilan berlangsung.

Salah satu dasar hukum yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa dalam pasal 5 ayat 1 tentang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas

dari ancaman yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara.
- l. Mendapat kediaman baru.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau.
- p. Mendapat pendampingan.¹⁷

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak ketentuan ini menjadi sangat penting karena korban seringkali mengalami trauma yang mendalam dan membutuhkan pendampingan khusus. Tidak jarang korban merasa takut untuk memberikan keterangan karena adanya tekanan dari pelaku atau lingkungan sekitar.

Meskipun secara normatif pengaturan hukum sudah cukup lengkap dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala salah satunya yang sering muncul adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus. Banyak korban atau keluarga khawatir terhadap stigma sosial. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan oleh negara melalui mekanisme perlindungan saksi dan korban menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses penegakan hukum.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Anggota TNI Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Kasus Nomor 35-K/PM. I - 03/AD/2023

Untuk dapat menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelaku anggota tni dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam putusan kasus Nomor 35-K/PM. I-03/AD/2023 terlebih dulu masuk dalam penjelasan apa yang dimaksud dengan sanksi. Dalam hukum pidana, keberadaan sanksi memiliki peran yang sangat penting sebagai

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.164.

¹⁷ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

bentuk konsekuensi atas perbuatan yang melanggar hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan reaksi negara terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Melalui sanksi inilah negara berupaya menegakkan ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan.

Secara sederhana, sanksi pidana dapat dipahami sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana melalui suatu proses peradilan yang sah. Namun jika dilihat lebih dalam saksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman semata melainkan juga memiliki tujuan yang lebih luas seperti

memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana, serta memperbaiki perilaku pelaku.¹⁸ Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, tujuan pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan (retibutif), tetapi juga mengarah pada pendekatan yang lebih humanis, seperti pencegahan (preventif) dan perbaikan pelaku (rehabilitatif). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁹

Berkaitan dengan jenisnya, sanksi pidana dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pembagian ini dapat ditemukan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih menjadi rujukan utama dalam hukum pidana nasional.²⁰ Pidana pokok merupakan jenis hukuman utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Bentuk -bentuk pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Dalam praktiknya, pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling sering dijatuhkan, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap serius, seperti kekerasan seksual terhadap anak.²¹

Sementara itu, pidana tambahan merupakan sanksi yang dijatuhkan sebagai pelengkap dari pidana pokok. Tujuan dari pidana tambahan ini adalah untuk memberikan efek yang lebih maksimal terhadap pelaku, sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana dikemudian hari. Contoh pidana tambahan antara lain pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang digunakan dalam tindak pidana, serta

pengumuman putusan hakim.²² Dalam konteks tertentu, khususnya pada tindak pidana yang memiliki dampak sosial yang besar, hakim juga dapat menjatuhkan sanksi tambahan yang bersifat khusus. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, hukum di Indonesia telah mengenal adanya tindakan tambahan seperti pengumuman identitas pelaku atau tindakan lain yang bertujuan memberikan efek jera yang lebih kuat seperti pada isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa “negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.²³ Lebih lanjut, penerapan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip pertanggungjawaban pidana. Artinya, seseorang hanya dapat dijatuhi sanksi apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam dirinya, baik dalam bentuk kesenjangan maupun kelalaian. Selain itu pelaku juga harus dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Prinsip ini penting untuk menjamin bahwa sanksi tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang.²⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sanksi dalam hukum pidana bukan sekedar alat untuk menghukum tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu dalam menjatuhkan sanksi, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan.

1. Penerapan Sanksi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Terhadap Anggota TNI Dalam Hukum Militer

Dalam sistem hukum di Indonesia anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kedudukan yang berbeda dengan warga sipil terutama dalam penegakan hukum. Perbedaan ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara yang menuntut adanya disiplin dan kepatuhan yang tinggi terhadap aturan. Oleh karena itu ketika seorang anggota TNI melakukan tindak pidana termasuk dalam hal kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, maka penanganannya dilakukan melalui mekanisme peradilan militer.

Baik formil maupun materil, penerapan hukum menuntut keterlibatan menyeluruh di

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 45.

²⁰ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: politeia, 1996, hlm. 72.

²² *Ibid*

²³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

²⁴ *Op Cit*. hlm. 164.

berbagai ranah hukum. Hukum pidana militer yang merupakan bagian penting dari hukum militer secara keseluruhan dan mengikat secara khusus anggota militer adalah salah satu elemen yang paling penting. Meskipun hukum pidana militer hanya mengatur personel militer, tidak dapat diabaikan bahwa hukum pidana umum, sebagaimana diatur dalam KUHP, tetap berlaku dan relevan bagi Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan dan integritas di lingkungan militer, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara hukum pidana militer dan hukum pidana umum.²⁵

Dalam konteks Hukum Acara Pidana Militer, konsep penyidikan memiliki peran sentral sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuka selubung kejadian pidana serta mengidentifikasi pelakunya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya. Penyidikan ini menjadi landasan penting dalam menangani kasus-kasus pelanggaran, termasuk dalam konteks pelecehan seksual di lingkungan militer. Dalam Peradilan Militer, penyidik yang berhak melakukan pemeriksaan awal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI adalah Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer, dan Oditur. Proses penanganan dimulai dengan pemeriksaan sementara oleh ANKUM. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya unsur pidana, ANKUM akan meneruskan kasus tersebut kepada POM. POM kemudian menyerahkan hasil penyidikan kepada Odmil / Odmilti untuk diolah, dan selanjutnya memberikan Surat Pendapat Hukum (SPH) tentang penyelesaian perkara kepada Papera. Selanjutnya, proses tersebut berlanjut melalui sidang Peradilan Militer / Peradilan Militer Tinggi, dimana Papera mengeluarkan Surat Keputusan yang dapat berupa hukuman disiplin jika diperlukan atau Surat Keputusan Menutup Perkara jika situasi memungkinkan. Berkas yang telah lengkap kemudian diserahkan kepada Pengadilan yang berwenang, apakah itu Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi. Setelah sidang dan putusan, seperti halnya dalam peradilan umum, terdapat upaya hukum berupa pengajuan banding atau kasasi, yang menjadi langkah terakhir dalam menegakkan

keadilan. Dengan begitu, rangkaian proses hukum ini menunjukkan ketatnya mekanisme yang dilibatkan dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus pelecehan seksual di dalam lingkungan militer.²⁶

Pengaturan mengenai proses peradilan terhadap anggota TNI diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Tentang peradilan militer merupakan landasan hukum utama yang mengatur sistem peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai upaya paksa berupa penahanan.²⁷ Dalam ketentuan tersebut ditegaskan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Meskipun demikian dalam hal jenis tindak pidana anggota TNI tetap dapat dikenakan ketentuan hukum pidana umum seperti yang di atur dalam KUHP maupun undang-undang khusus lainnya hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi anggota TNI melainkan hanya perbedaan dalam mekanisme peradilannya.²⁸

Perbedaan pengaturan penerapan pidana antara warga negara biasa dan prajurit militer menjadi jelas terutama dalam tahapan penerapan hukuman. Jika pelanggaran dilakukan oleh warga negara biasa, hukuman yang diterapkan mengacu pada Pasal 10 KUHP yang mencakup pidana pokok, seperti pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, serta pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sebaliknya, ketika pelanggaran dilakukan oleh anggota militer, terdapat tambahan hukuman yang diatur dalam Pasal 6 KUHP Militer (KUHPM). Hukuman utama melibatkan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Selain itu, terdapat pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, penurunan pangkat, serta pencabutan hak-hak yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2, dan ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana. Ketentuan ini menjadi relevan ketika melihat kasus pelecehan seksual, di mana anggota militer yang terlibat dapat dikenakan sanksi tambahan yang mencerminkan tingkat tanggung jawab dan disiplin yang lebih tinggi dalam lingkungan militer. Dengan demikian, struktur hukuman ini menciptakan kerangka yang ketat untuk menanggapi dan menyelesaikan kasus kasus

²⁵ Nadia Novianti Kusuma Dewi, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Orang Yang Bukan Anggota Keluarga Besar Tni (Study Putusan Nomor: 5-K/Pmu/Bdg/Al/Iv/2019)," *Transparansi Hukum* 6, no. 1 (2023), <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/4346/0>.

²⁶ Ibid, hlm.8.

²⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

²⁸ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, 2010, hlm. 52.

serius seperti pelecehan seksual di kalangan militer. Dalam konteks kejahatan kesusilaan di bidang persetubuhan, terdapat aturan-aturan hukum yang merinci tindak pidana tersebut, khususnya dalam melindungi kaum perempuan dari ancaman tindak pidana perkosaan. Aturan tersebut, seperti perzinahan (Pasal 284 KUHP), menegaskan bahwa kejahatan ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku laki-laki.

Adapun kasus pelecehan seksual, fokus pada tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal ini menggambarkan bahwa siapapun yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar pernikahan dapat diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun. Rumusan tindak pidana ini menjelaskan unsur-unsur esensialnya, termasuk perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, objeknya yang merupakan seorang wanita yang bukan istrinya, dan pelaksanaan perbuatan bersetubuh. Pentingnya rumusan hukum ini terletak pada perlindungan terhadap kaum perempuan dari ancaman kekerasan dan pemaksaan dalam konteks persetubuhan. Unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang diterangkan secara rinci, seperti pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, menjadi landasan dalam menanggapi dan menindak kasus pelecehan seksual yang melibatkan kaum perempuan. Keseluruhan, peraturan ini membangun kerangka hukum yang memastikan keadilan bagi korban pelecehan seksual dan menghindari pelanggaran kesusilaan dalam hal persetubuhan atau pemerkosaan.²⁹

Dalam konteks sanksi hukum militer juga mengenal adanya pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok yang dapat di jatuhkan antara lain berupa pidana penjara dan pidana kurungan. Sedangkan pidana tambahan yang khas dalam lingkungan militer adalah pemberentian atau pemecatan dari dinas militer.³⁰ Pemecatan dari dinas militer merupakan salah satu bentuk sanksi yang cukup berat karena tidak hanya berdampak pada status hukum pelaku, tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonominya. Sanksi ini biasanya dijatuhkan apabila perbuatan yang dilakukan dianggap telah mencoreng nama baik dan kehormatan institusi TNI.³¹

Selanjutnya dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota TNI, hakim militer tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata tetapi

juga aspek disiplin dan kepentingan institusi. Hal ini berbeda dengan peradilan umum yang lebih memberatkan pada hubungan antara pelaku dan korban. Dengan demikian penerapan sanksi dalam hukum militer memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga menjaga wibawa dan integrasi institusi militer.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pidana kekerasan seksual oleh anggota tni terhadap anak dibawah umur berdasarkan Putusan Kasus Nomor 35-K/PM. I-03/AD/VI/2023. Bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku anggota tni dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam putusan kasus Nomor 35-K/PM. I-03/AD/2023 di Pengadilan Militer I-03 Padang uraiannya sebagai berikut:

Dalam Putusan Nomor 35-K/PM.I-03/AD/VI/2023, Pengadilan Militer I-03 Padang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang anggota TNI AD. Perkara ini menjadi perhatian karena pelaku merupakan aparat negara yang seharusnya memberikan perlindungan dan menjadi teladan di masyarakat, namun justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, dan nilai-nilai keprajuritan.

Kasus ini bermula ketika terdakwa yang merupakan anggota TNI AD sering datang dan menginap di rumah nenek korban karena telah dianggap seperti keluarga sendiri. Korban yang saat itu masih berusia 12 tahun tinggal bersama ibu, nenek, dan saudara-saudaranya. Berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 04.30 WIB terdakwa masuk ke kamar korban ketika korban sedang tidur bersama adik-adiknya. Terdakwa kemudian melakukan tindakan yang mengarah pada persetubuhan terhadap korban dengan cara memegang korban, menutup mulut dan hidung korban hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah korban sadar, korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya dan mendapati pakaiannya telah terbuka. Dalam proses pembuktian, majelis hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti, salah satunya Visum et Repertum dari RSUP Dr. M. Djamil Padang yang menyatakan adanya robekan lama pada selaput dara korban akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selain itu, berdasarkan akta kelahiran korban diketahui bahwa usia korban masih 12 tahun sehingga secara hukum masih termasuk kategori anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam dakwaannya, Oditur Militer

²⁹ Karina Hasiyanni Manurung dan Irwan Triadi, "Analisis Yuridis Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5, 2023, hlm. 38.

³⁰ *Ibid.* hlm. 60

³¹ *Ibid.* hlm. 75.

mendakwa terdakwa dengan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal tersebut mengatur larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetujuan dengan pelaku atau orang lain. Oditur Militer juga menuntut pidana penjara selama 5 tahun, pidana denda sebesar Rp500.000.000 subsidair 3 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD. Penerapan sanksi dalam perkara ini menunjukkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap dapat diproses secara hukum melalui peradilan militer. Walaupun terdakwa adalah seorang prajurit TNI, namun dalam perkara ini majelis hakim tetap menerapkan ketentuan pidana umum, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan adanya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa memandang jabatan maupun profesinya.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, dalam perkara ini juga diterapkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Menurut penulis, penerapan pidana tambahan ini sangat relevan dan tepat karena perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi TNI. Seorang anggota TNI pada dasarnya terikat dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan disiplin militer yang mengedepankan kehormatan, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap masyarakat. Ketika seorang prajurit justru melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar kode etik dan nilai moral keprajuritan.

Majelis hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan dampak yang dialami korban. Berdasarkan keterangan korban di persidangan, korban mengalami trauma, sering melamun, menangis tanpa sebab, bahkan berhenti sekolah karena merasa malu atas kejadian yang dialaminya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi psikologis dan masa depan korban.

Jika dianalisis lebih lanjut, penerapan sanksi terhadap terdakwa dalam putusan ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa. Kedua, memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ketiga, memberikan perlindungan

kepada masyarakat terutama anak-anak dari ancaman tindak pidana serupa. Keempat, menjaga nama baik dan wibawa institusi TNI agar tetap dipercaya oleh masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, putusan ini mencerminkan penerapan teori gabungan (*verenigingstheorie*) dalam pemidanaan, yaitu pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memperbaiki ketertiban sosial. Hal ini terlihat dari adanya pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. Terdakwa memanfaatkan kedekatannya dengan keluarga korban untuk memperoleh kepercayaan, kemudian menggunakan situasi tersebut untuk melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang sangat serius karena dilakukan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

Selain itu, faktor status terdakwa sebagai anggota TNI juga menjadi alasan penting mengapa hukuman yang dijatuhkan harus tegas. TNI merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga keamanan negara dan menjadi contoh bagi masyarakat. Oleh karena itu, ketika ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana berat seperti kekerasan seksual terhadap anak, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer.³²

Namun demikian masih terdapat tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang melibatkan aparat negara. Korban sering mengalami ketakutan, trauma, dan tekanan psikologis sehingga membutuhkan pendampingan khusus selama proses hukum berlangsung. Dalam perkara ini, korban bahkan harus didampingi oleh LPSK dan lembaga pendamping perempuan saat memberikan keterangan di persidangan. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan pendampingan psikologis bagi korban agar proses peradilan dapat berjalan dengan adil dan tidak semakin memperburuk kondisi korban.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa penerapan sanksi terhadap anggota TNI dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak dapat dilihat secara sederhana hanya sebagai perseolan pelanggaran hukum biasa.

³² Putusan Peradilan Militer I-03 Padang Putusan Nomor 35-K/PM. I-03/AD/VI/2023.

Secara normatif anggota TNI yang melakukan tindak pidana tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku meskipun proses peradilannya dilakukan melalui peradilan militer hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada kekebalan hukum bagi anggota TNI. Namun demikian karena statusnya prajurit, terdapat konsekuensi tambahan yang harus dihadapi terutama terkait dengan disiplin dan etika militer.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak penerapan sanksi menjadi semakin penting karena korban berada posisi yang sangat rentan, oleh karena itu sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban serta upaya pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang di kemudian hari. Pemberian pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagai langkah yang tegas untuk menjaga integritas institusi TNI dan menunjukkan bahwa perbuatan kekerasan seksual apalagi terhadap anak merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi dalam lingkungan militer.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup jelas dan tegas dalam memberikan perlindungan kepada anak hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara khusus mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual serta sanksi bagi pelakunya. Namun demikian dalam praktiknya penerapan aturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi penegakan hukum, perlindungan korban, maupun faktor sosial di masyarakat. Anak sebagai korban sering kali berada dalam posisi yang lemah sehingga membutuhkan perhatian dan perlindungan ekstra dari negara. Oleh karena itu keberadaan aturan hukum saja belum cukup tetapi harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten dan berpihak pada korban.
2. Penerapan sanksi terhadap anggota TNI dalam Putusan Nomor 35-K/PM.I.-03/AD/VI/2023 dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan militer telah berupaya menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer. Penerapan sanksi ini menunjukkan

bahwa anggota TNI tidak kebal terhadap hukum dan tetap dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Namun demikian karena pelaku merupakan bagian dari institusi militer maka penjatuhan sanksi tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata tetapi juga dari aspek disiplin dan kehormatan institusi. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sanksi yang dijatuhkan seharusnya benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan tidak hanya bagi pelaku dan institusi tetapi terutama bagi korban. Karena itu penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara transparan, adil, dan tidak menimbulkan adanya perlakuan khusus terhadap pelaku.

A. Saran

1. Perlu adanya peningkatan dalam hal penegakan hukum yang lebih konsisten dan berpihak kepada korban khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Aparat penegakan hukum baik di lingkungan peradilan umum maupun militer diharapkan memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait perlindungan anak sehingga dalam proses penanganan perkara tidak justru menambah beban psikologis korban, baik melalui layanan psikologis, bantuan hukum, maupun perlindungan identitas. Dengan demikian korban tidak hanya mendapatkan keadilan secara hukum, tetapi juga pemulihan secara menyeluruh.
2. Harapan penulis dalam penanganan kasus yang melibatkan anggota TNI khususnya kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan adanya peningkatan transparansi dalam proses peradilan militer agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Selain itu perlu dipertimbangkan adanya penguatan koordinasi antara peradilan militer dan peradilan umum terutama dalam kasus-kasus yang berdampak langsung terhadap masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiroeddin, Sjarif. (1996). *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita Romli, Problema Kenakalan Anak Dan Remaja, Amirco, Bandung, 1984
- Andrisman, Tri. 2013. *Hukum peradilan Anak*. Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung.
- Burhan Ashofa. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Drajat Zakiah, Kesehatan Mental, Inti Indayu Press, Jakarta, 1983
- Fromm, E. (2000). *The Anatomy of Human Destructiveness*, diterjemahkan oleh Imam Mutaqqin. Judul Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pustaka Pelajar.
- Irianto, Susistyanto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan pembangunan, (2).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Moch, Faisal. Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2004
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2012
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sagala, Valentina, 100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual. Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.
- Soesilo. R, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, politeia, Bogor, 1996.
- Sianturi. S.R, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, 2010.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Jurnal**
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(2), 56-60.
- Pidana Asusila Di Muka Umum.” *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum 1*, no. 2 (2022): 65–77.
- Prihandana, Yuda, Sherly Adam, and Leony Lokollo.” *Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum*,” *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*. 2022.
- Simatupang, E. *Dkk, Skripsi: Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/PN/ Mdn)*, Universitas Darma Agung, Medan, 2020.
- Manurung, Karina Hasiyanni, dan Irwan Triadi. “Analisis Yuridis Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 5, 2023.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Violence Prevention Initiative, 2009. What Is Violence Against Children? Information Sheet.
- Wandong Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta, 2000
- Website**
- Andirizal, “Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004”, <https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentara-nasional-indonesia-tni-setelah-berlak>
- Arti Implikasi Menurut Ahli dan Jenis-jenisnya (<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-implikasi-menurut-ahli-dan-jenis-jenisnya>)
- Sejarah TNI: Pengertian, Tugas, dan Angkatan (<https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-tni/>)
- Sumber Lain**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Pengadilan Militer I-03 Padang, Putusan Nomor 35-K/PM. I-03/AD/VI/2023
- Pengadilan Militer I-04 Palembang, Putusan Nomor 145-K/PM I-04/AD/IX/2018